



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BULELENG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2017-2022**



TAHUN 2017-2022





## **KATA PENGANTAR**



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabupaten Buleleng periode 2012-2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang ;

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 14 Februari 2018  
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



**IGEDE WISNAWA, SH**

NIP. 19631206 199302 1 005



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BABI Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng....	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama.....	3
<b>BABII Indikator Kinerja Utama</b> .....	4
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	4
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	5
<b>BABIII Penutup</b> .....	7
Lampiran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah.



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi ;

**”TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”** ,melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

### **Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Bagian Umum terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Tata Usaha
    2. Sub. Bagian Rumah Tangga
    3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

- b. Bagian Keuangan terdiri dari :
  - 1. Sub. Bagian Akuntansi
  - 2. Sub. Bagian Verifikasi
  - 3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
- c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari:
  - 1. Sub. Bagian Perundang-undangan
  - 2. Sub. Bagian Risalah
  - 2. Sub. Bagian Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
  - 1. Sub. Bagian Pengawasan
  - 2. Sub. Bagian Humas dan Protokol
  - 3. Sub. Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi

### **3.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun.





## *Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017.

### **Indikator Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 14 Februari 2018  
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



**I GEDE WISNAWA, SH**  
NIP. 19631206 199302 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2017-2022**

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng	Persentase Pembahasan Ranperda yang ditindak lanjuti menjadi Perda	%	Peraturan Bupati Nomer 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi	Bagian Hukum Dan Persidangan	Ranperda yang dimaksud, rancangan peraturan daerah yang disertai Naskah Akademik dan telah tersosialisasi
		Persentase pelayanan penerimaan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dewan melalui Sekretariat DPRD	%	Peraturan Bupati Nomer 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi dibagi Jumlah Kriteria IKM dikali 100%	Bagian Humas Protokol dan Pengawasan	Aspirasi masyarakat yang dimaksud, permasalahan yang timbul dimasyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dan disampaikan Kepada Dewan melalui Sekretariat DPRD
		Persentase Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	Pengukuran Kinerja pelayanan kesekretariatan tahun pelaksanaan	Anggota yang puas dibagi dengan Jumlah Anggota yang kurang puas	Bagian Umum	Pelayanan yang dimaksud, Pelayanan Sekretariat atas Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD

		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Peraturan Bupati Nomer 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi	Sekretariat DPRD	Peningkatan Kapasitas yang dimaksud, Peningkatan kualitas dan kemampuan Aparatur dalam mengimplementasikan perintah Atasannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
--	--	---	---	--	--	------------------	--

Singaraja, 14 Pebruari 2018  
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



**LEDE WISNAWA, SH**  
NIP. 19631206 199302 1 005